



PEMERINTAH KOTA SERANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman, Komplek Kota Serang Baru, Kota Serang - Provinsi Banten
e-mail : bapenda@serangkota.go.id – Phone/wa : 0811.8050.102

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG

DENGAN

BENGKEL CV. ASIA ABADI LUCKY

TENTANG

**BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN – ALAT ANGKUTAN DARAT
BERMOTOR – KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN PADA
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : 027/ 019 /BAPENDA/2022

Pada Hari **Senin** Tanggal **Tiga** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (3 Januari 2022)** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. W. HARI PAMUNGKAS, S.STP., M.Si. : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Komplek Kota Serang Baru Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAPENDA KOTA SERANG yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.
2. LUKAS TJANDRAWIDJAJA : Pemilik CV. ASIA ABADI LUCKY, dalam jabatan bertindak untuk dan atas nama CV. Asia abadi lucky berkedudukan di Jl. KH. Abdul Latif No.09, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kota Serang, Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pengadaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Serang pada BAPENDA Kota Serang yang mendapat jatah Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, kepala BAPENDA Kota Serang selaku Pengguna Anggaran, dipandang perlu melakukan perjanjian kerja sama dengan PIHAK KEDUA, dengan memperhatikan atas efisiensi, sinergis, dan saling menguntungkan.

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatan, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerja Sama dalam rangka Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan untuk Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) di BAPENDA Kota Serang.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dilingkungan BAPENDA Kota Serang.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk lebih mengikatkan kinerja aparatur pemerintah dilingkungan BAPENDA Kota Serang.

OBYEK

Pasal 2

Obyek perjanjian kerja sama ini adalah Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan yang akan disalurkan kepada penanggung jawab kendaraan dinas dilingkungan BAPENDA Kota Serang.

HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA berhak :

Menerima pelayanan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

2. PIHAK KEDUA berhak :

Memberikan pelayanan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

3. PIHAK KEDUA dilarang melimpahkan pelaksanaan perjanjian ini kepada pihak lain dengan alasan apapun tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA.

PEMBAYARAN

Pasal 4

Pembayaran atas pelayanan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB) Kota Serang Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah (5.02.01.2.09) Kode Rekening 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini disepakati dan ditetapkan selama 12 (Dua Belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 6

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang disebabkan oleh kejadian alam seperti : gempa bumi, banjir besar, dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diatasi oleh manusia atau siapapun

juga seperti Pemberontakan, pemogokan masal, sabotase, keributan, kekacauan, dan huru hara akibat politik.

2. Apabila terjadi kejadian memaksa (force majeure) maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini sebagai akibat force majeure.
4. PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini sebagai akibat adanya force majeure.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

1. Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat mendapatkan kesepakatan maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh PARA PIHAK melalui Pengadilan Negeri Serang;
3. PARA PIHAK sepakat untuk tidak melaksanakan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHP perdata.

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Pasal 8

Penghentian Perjanjian Kerjasama terjadi apabila :

1. Masa perjanjian berakhir ;
2. PIHAK KEDUA mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari PIHAK KEDUA dalam hal tidak dapat melaksanakan ketentuan pasal 3;
3. PIHAK KEDUA tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) karena bangkrut atau pailit;
4. Salah Dua pihak gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

SANKSI

Pasal 9

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan pasal 3 (tiga) disetiap bulannya maka PIHAK KEDUA dapat melakukan Pemutusan Kerjasama secara sepihak.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat diatas materai cukup dalam 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

CV. ASIA ABADI LUCKY



LUKAS TJANDRAWIDJAJA
DIREKTUR

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA SERANG

W. HARI PAMUNGKAS, S.STP., M.Si.
NIP. 19771231 199702 1 002

SANKSI

Pasal 9

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan pasal 3 (tiga) disetiap bulannya maka PIHAK KEDUA dapat melakukan Pemutusan Kerjasama secara sepihak.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat diatas materai cukup dalam 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

CV. ASIA ABADI LUCKY



LUKAS TJANDRAWIDJAJA
DIREKTUR

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA SERANG



W. HARI PAMUNGKAS, S.STP., M.Si.
NIP. 19771231 199702 1 002



PEMERINTAH KOTA SERANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman, Komplek Kota Serang Baru, Kota Serang - Provinsi Banten
e-mail : bapenda@serangkota.go.id – Phone/wa : 0811.8050.102

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG

DENGAN

BENGKEL CV. JAWA MOTOR

TENTANG

**BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN – ALAT ANGKUTAN DARAT
BERMOTOR – KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN PADA
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : 027/ 016 /BAPENDA/2022

Pada Hari **Senin** Tanggal **Tiga** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (3 Januari 2022)** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. W. HARI PAMUNGKAS, S.STP., M.Si. : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Komplek Kota Serang Baru Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAPENDA KOTA SERANG yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.
2. MINSURURI : Pemilik CV. Jawa Motor, dalam jabatan bertindak untuk dan atas nama CV. Jawa Motor berkedudukan di Jl. Lontar – Keganteran – Katulisan - Kasemen Kota Serang, Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pengadaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Serang pada BAPENDA Kota Serang yang mendapat jatah Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, kepala BAPENDA Kota Serang selaku Pengguna Anggaran, dipandang perlu melakukan perjanjian kerja sama dengan PIHAK KEDUA, dengan memperhatikan atas efisiensi, sinergis, dan saling menguntungkan.

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatan, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerja Sama dalam rangka Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan untuk Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) di BAPENDA Kota Serang.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dilingkungan BAPENDA Kota Serang.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk lebih mengikatkan kinerja aparatur pemerintah dilingkungan BAPENDA Kota Serang.

OBYEK

Pasal 2

Obyek perjanjian kerja sama ini adalah Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan yang

akan disalurkan kepada penanggung jawab kendaraan dinas dilingkungan BAPENDA Kota Serang.

HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA berhak :

Menerima pelayanan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

2. PIHAK KEDUA berhak :

Memberikan pelayanan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

3. PIHAK KEDUA dilarang melimpahkan pelaksanaan perjanjian ini kepada pihak lain dengan alasan apapun tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA.

PEMBAYARAN

Pasal 4

Pembayaran atas pelayanan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB) Kota Serang Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah (5.02.01.2.09) Kode Rekening 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini disepakati dan ditetapkan selama 12 (Dua Belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 6

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang disebabkan oleh kejadian alam seperti : gempa bumi, banjir besar, dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diatasi oleh manusia atau siapapun juga seperti Pemberontakan, pemogokan masal, sabotase, keributan, kekacauan, dan huru hara akibat politik.
2. Apabila terjadi kejadian memaksa (force majeure) maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini sebagai akibat force majeure.
4. PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini sebagai akibat adanya force majeure.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

1. Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat mendapatkan kesepakatan maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh PARA PIHAK melalui Pengadilan Negeri Serang;
3. PARA PIHAK sepakat untuk tidak melaksanakan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHP perdata.

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Pasal 8

Penghentian Perjanjian Kerjasama terjadi apabila :

1. Masa perjanjian berakhir ;
2. PIHAK KEDUA mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari PIHAK KEDUA dalam hal tidak dapat melaksanakan ketentuan pasal 3;

3. PIHAK KEDUA tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) karena bangkrut atau pailit;
4. Salah Dua pihak gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

SANKSI

Pasal 9

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan pasal 3 (tiga) disetiap bulannya maka PIHAK KEDUA dapat melakukan Pemutusan Kerjasama secara sepihak.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat diatas materai cukup dalam 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. JAWA MOTOR



MINSURURI
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SERANG



W. HARI PAMUNGKAS, S.STP., M.Si.
NIP. 19771231 199702 1 002

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Understanding/MoU)**

Antara

SPBU 34.42103

DENGAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG

TENTANG

**PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS NON SUBSIDI KENDARAAN RODA 2 (DUA)
DAN RODA 4 (EMPAT)
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tiga* Bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- A. W. HARI PAMUNGKAS, S.STP., M.Si.** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama **BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG** yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman Pusat Pemerintahan Kota Serang Kawasan Highland Park Kota Serang Baru (KSB), selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
- B. ZEMI HUZAEMI ISKANDAR** : Pengelola CV Tirta Kencana Pratama(Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor : 34.42103), bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama SPBU yang berkedudukan di Jalan Yusuf Martadilaga No. 37 RT 005/RW 010 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serangdi sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak", dengan lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Serang, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Kota serang.
3. Bahwa sehubungan dengan keinginan Pihak Pertama untuk memperlancar pengadaan bahan bakar bagi kendaraan operasional milik pemerintah, maka Pihak Pertama bermaksud untuk bekerjasama dengan Pihak Kedua sebagai pengelola SPBU.
4. Bahwa Pihak Kedua bersedia bekerja sama dengan Pihak Pertama untuk menyediakan bahan bakar bagi kendaraan operasional milik Pihak Pertama, berupa bahan bakar Non Subsidi di Lokasi SPBU 34.42103.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama penyediaan bahan bakar ini (selanjutnya di sebut "Perjanjian"), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Kedua sepakat untuk menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi bagi kendaraan operasional Pihak Pertama di SPBU dengan non tunai.

2. Pihak Pertama akan menyetorkan pembayaran setiap bulan sesuai kebutuhan **BBM** yang dirinci dalam surat pesanan, Yang disetorkan ke Bank Mandiri Cabang Serang atas nama CV. Tirta Kencana Pratama , Nomor Rekening 163-00-0500500-7
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menandatangani **bukti transaksi berupa surat pesanan, kwitansi pembayaran dan nota/tanda terima kupon.**
4. Pihak Kedua akan memberikan kupon **BBM** kepada Pihak kedua untuk mengisi **BBM Non Subsidi** yang hanya berlaku di SPBU 34.42103 di kota Serang.
5. Pihak Kedua memberikan kupon **BBM** sesuai nominal yang terinci dalam surat pesanan Pihak Pertama , dilengkapi dengan stempel SPBU dan tanda tangan pimpinan SPBU serta masa berlaku kupon yang sudah ditetapkan.
6. Pengisian **BBM Non Subsidi** akan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan atau pemakaian kendaraan Operasional Pihak Pertama akan memperlihatkan kupon resmi dengan nominal nilai pengisian yang ada di kupon.
 - b. Petugas SPBU akan melakukan pengecekan kupon sebelum kendaraan operasional dari Pihak Pertama diisi **BBM**.
 - c. Setelah pengisian **BBM**, petugas SPBU akan mengeluarkan 1 lembar bukti struk pengisian **BBM** yang akan diserahkan kepada Pengendara Kendaraan Operasional.
 - d. Kupon dengan jumlah nilai pengisian yang ada tidak dapat ditukar uang oleh pengguna atau pemakai kendaraan operasional Pihak Pertama.

Pasal 2

HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

1. Para pihak sepakat bahwa harga **BBM** yang diberlakukan dalam perjanjian ini adalah harga **BBM Non Subsidi** sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pertamina dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran secara non tunai di kantor SPBU.
3. Pihak Kedua berhak untuk menolak melakukan pengisian **BBM** kendaraan operational Pihak Pertama apabila masa berlaku kupon telah melewati waktu yang telah ditentukan.
4. Pajak-pajak yang timbul dari perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Para pihak sepakat bahwa Pihak Kedua tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak, karena pajak atas **BBM** telah ditetapkan secara khusus. Namun demikian , apabila dimungkinkan oleh peraturan perpajakan, Pihak Kedua akan menerbitkan Faktur Pajak dan memberikan kepada Pihak Pertama.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berhak atas pengisian **BBM** untuk kendaraan operasional sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini.
2. Pihak Pertama berhak menempatkan petugas Pengontrolan dilokasi SPBU untuk mengontrol dan mensahkan pengisian **BBM** yang dilakukan petugas SPBU bila dibutuhkan.
3. Pihak Pertama wajib menyetorkan pembayaran sebagai diatur dalam pasal 1 ayat 2, dan pasal 2 ayat 2 dalam perjanjian ini. Apabila Pihak Pertama belum melakukan penyetoran pembayaran tersebut, maka pihak Kedua berhak untuk tidak memberikan kupon terhadap Pihak Pertama.
4. Para pihak akan saling membantu melaporkan dalam hal ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kupon dan pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KE DUA

1. Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 2 perjanjian ini.
2. Pihak Kedua berhak menolak melakukan pengisian BBM jika ditemukan kupon telah lewat masa berlaku dan tidak sesuai dengan standar kupon yang telah ditentukan.
3. Pihak Kedua wajib menerbitkan dan memberikan kupon kepada Pihak Pertama sejumlah uang yang ditransfer oleh Pihak Pertama dengan Nominal kupon sesuai yang dirinci dalam surat pesanan.
4. Pihak Kedua wajib melayani seluruh kendaraan operasional Pihak Pertama yang melakukan pengisian BBM dengan membawa kupon sesuai dengan waktu operasional SPBU.
5. Apabila terjadi kehilangan kupon yang diakibatkan kelalaian / kesalahan supir dan/atau Pihak Pertama, maka pihak Kedua tidak bertanggung Jawab atas kehilangan tersebut.
6. Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama, apabila dispenser SPBU tidak berfungsi dan tidak dapat melayani kendaraan operasional Pihak Pertama.
7. Para pihak akan saling membantu melaporkan dalam hal ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kupon dan pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk 12 (Dua Belas) Bulan terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan akan otomatis diperpanjang kecuali salah Dua pihak bermaksud mengakhiri atau memutuskan perjanjian tersebut.
2. Apabila salah Dua pihak bermaksud mengakhiri atau memutuskan perjanjian tersebut, Maka Pihak Pertama wajib menyampaikan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 hari sebelum perjanjian ini berakhir.

Pasal 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua setiap waktu berhak untuk mengakhiri perjanjian ini, jika salah Dua pihak terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terbukti lalai melaksanakan salah Dua kewajiban atau melanggar salah Dua ketentuan yang tersebut dalam perjanjian ini ataupun perjanjian-perjanjian lain yang sekarang telah ada yang berhubungan erat dengan perjanjian ini .
 - b. Dinyatakan pailit oleh instansi berwenang.
 - c. Karena sebab apapun juga dinyatakan oleh instansi berwenang tidak dapat berhak berwenang untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, baik itu sebagian maupun seluruhnya.
 - d. Berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian
2. Dalam hal tersebut keadaan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maupun jangka waktu yang berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 perjanjian ini, maka para pihak wajib menyelesaikan semua kewajiban yang belum diselesaikan sampai dengan berakhirnya perjanjian.
3. Untuk tujuan pelaksanaan pasal ini, para pihak dengan sadar dan sengaja mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dari kitab undang –undang Hukum Perdata sejauh pengakhiran atau pembatalan perjanjian ini membutuhkan ijin atau keputusan pengadilan atau hukum.

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak.
2. Perjanjian ini dapat dihentikan oleh para pihak dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lain dan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan Dua keDuaan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. Perjanjian ini dibuat diatas materai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SERANG



W. HARI PAMUNGKAS, S.STP., M.Si.
KEPALA BAPENDA KOTA SERANG
NIP. 19771231 199702 1 002

PIHAK KEDUA
CV. TIRTA KENCANA PRATAMA
SPBU 34.42103



ZEMI HUZAEMI ISKANDAR
Pengelola